



Program PRINSIP: Memperkuat Perlindungan Ruang Sipil & Peran Masyarakat Sipil dalam Kepemimpinan Indonesia Baru



KERTAS KEBIJAKAN

REFORMASI UNTUK PENDIDIKAN YANG INKLUSIF, AKSESIBEL, DAN BERKEADILAN

Disusun oleh:

Farah Sahila Wahyuni (Indonesia Education Watch)
Pradityo Ikhran (Indonesia Education Watch)
Eva Nurcahyani (Lingkar Studi Feminis)
Adinda Putri Kusumawardhani (Pemoeda)
Tyas Fatih Patria (Pemoeda)
Muhammad Rakasyah Pratama (Pojok Literasi Bogor)
Naufal Aqil Hisyam (Pojok Literasi Bogor)
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Indonesia



KERTAS KEBIJAKAN

REFORMASI UNTUK PENDIDIKAN YANG INKLUSIF, AKSESIBEL, DAN BERKEADILAN

Disampaikan dalam
Forum Multipihak: Menjawab Partisipasi
Orang Muda dalam Pemerintahan Baru
di Jakarta, 27 Februari 2025

Disusun oleh:

Farah Sahila Wahyuni (Indonesia Education Watch)
Praditiyo Ikhrum (Indonesia Education Watch)
Eva Nurcahyani (Lingkar Studi Feminis)
Adinda Putri Kusumawardhani (Pemoeda)
Tyas Fatih Patria (Pemoeda)
Muhammad Rakasyah Pratama (Pojok Literasi Bogor)
Naufal Aqil hisyam (Pojok Literasi Bogor)
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Editor:

Alviani Sabillah
Cikal Restu Syiffawidiyana
Violla Reininda

DAFTAR ISI

I	Pengantar	5
II	Infrastruktur dan Akses Pendidikan	8
III	Kurikulum Pembelajaran yang Berkualitas	11
IV	Akuntabilitas Pendidikan	16
V	Partisipasi dan Kebebasan Akademik	19
	Daftar Pustaka	23

KERTAS KEBIJAKAN

**REFORMASI UNTUK
PENDIDIKAN YANG
INKLUSIF, AKSESIBEL,
DAN BERKEADILAN**

I PENGANTAR

PENDIDIKAN ADALAH HAK DASAR setiap individu yang diakui dalam berbagai instrumen nasional maupun internasional, termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sistem Pendidikan Nasional). Meskipun pendidikan dianggap sebagai salah satu elemen utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi untuk memastikan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan adil untuk semua.

Di Indonesia, tantangan utama dalam sektor pendidikan mencakup ketimpangan akses pendidikan, kualitas pengajaran yang bervariasi, dan kesejahteraan dan profesionalisme tenaga pendidik.¹ Di banyak daerah, terutama di daerah terpencil dan terisolasi, akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai masih terbatas, yang mengakibatkan ketertinggalan dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).² Selain itu, kurangnya kesejahteraan dan pelatihan untuk guru yang berimbas pada rendahnya kualitas pengajaran dan motivasi dalam bekerja, sehingga mempengaruhi kualitas pembelajaran bagi para siswa.

Celakanya, kebijakan anggaran pendidikan tidak menjadi prioritas dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan

1 Fasli Jalal, "Tantangan Pendidikan Indonesia", *kompas.id*, 2 Mei 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/05/01/tantangan-pendidikan-indonesia>, diakses pada 28 November 2024.

2 Kusumaningsih, D. I., Muslim, F., & Kusumaningrum, D. D. (2023). "Mengatasi ketimpangan pendidikan di daerah tertinggal". *The Conversation*. <https://www.tempo.co/politik/ketimpangan-pendidikan-di-daerah-3t-819928>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres Efisiensi APBN 2025), pemerintah memberikan arahan untuk pemangkasan anggaran di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Langkah ini diambil untuk memangkas anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dipotong sebesar Rp7,2 triliun, dari total pagu anggaran semula Rp33 triliun menjadi Rp26.2 triliun. Sementara itu, anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp14,3 triliun, dan Rp56,5 triliun menjadi Rp 42,3 triliun.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah fenomena korupsi di sektor pendidikan, yaitu penyalahgunaan anggaran pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah.³ Misalnya, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, pengadaan alat belajar maupun fasilitas lainnya, seringkali diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu mengakibatkan ketidakmerataan fasilitas pendidikan di berbagai daerah, terutama di daerah terpencil, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan pendidikan di Indonesia.

Lebih jauh lagi, meskipun Indonesia telah membuat berbagai kemajuan dalam mengintegrasikan isu gender dalam kebijakan Pendidikan, masih banyak tantangan terkait kesetaraan gender yang belum teratasi.⁴ Akses terhadap pendidikan bagi perempuan di beberapa daerah masih terbatas, dan budaya patriarki serta stereotip gender seringkali membatasi potensi mereka. Kurikulum yang ada saat ini belum sepenuhnya responsif terhadap isu gender, sehingga tidak cukup mendukung peran perempuan dalam pembangunan dan menghalangi pencapaian pendidikan yang inklusif.

Untuk itu, reformasi pendidikan yang menyeluruh dan berkelanjutan sangat diperlukan. Reformasi ini harus mencakup upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, memperbaiki sistem guru melalui peningkatan kompensasi dan profesionalisme, serta mewujudkan kurikulum yang responsif gender dan dapat mendukung pendidikan yang adil dan inklusif. Hal ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, tetapi juga untuk menca-

3 Indonesia Corruption Watch. (2024, Mei 3). "Refleksi Hari Pendidikan Nasional: Korupsi sektor pendidikan masih tinggi". *Antikorupsi.org*, 3 Mei 2024, <https://antikorupsi.org/id/refleksi-hari-pendidikan-nasional-korupsi-sektor-pendidikan-masih-tinggi>

4 UNICEF, *Gender Equality in Education: Advancing girl's education and gender equality in the classroom*, UNICEF 2019, hlm. 5 link : <https://www.unicef.org/media/122451/file/Global-annual-results-report-2021-gender.pdf>

Salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya dalam memastikan pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas bagi semua anak tanpa terkecuali.

II

INFRASTRUKTUR DAN AKSES PENDIDIKAN

A. Deskripsi Masalah

Permasalahan Struktural terkait

Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan

Fenomena kemunculan *gated community* di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) telah menciptakan ketimpangan spasial yang berdampak pada segregasi sosial dan berpotensi meningkatkan konflik di masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), keberadaan *gated community* di Kelurahan Bencong, Tangerang, Banten, telah memperkuat isolasi sosial antara berbagai kelompok masyarakat. Meskipun fokus utama penelitian tersebut bukan pendidikan, penelitian ini memberikan konteks tentang ketimpangan sosial yang sangat mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan di daerah tersebut (Universitas Gadjah Mada, 2021).

Temuan utama dari penelitian tersebut adalah adanya ketimpangan spasial, segregasi sosial dan potensi konflik, dan adanya dampak terhadap kebijakan tata kota. Pada aspek ketimpangan spasial, perbedaan ekonomi menciptakan dua jenis pemukiman yang sangat kontras, yaitu pemukiman elite yang tertutup dengan fasilitas lengkap dan lingkungan yang rapi (*gated community*) dan pemukiman dengan kondisi kurang memadai (kampung kota) yang menyebabkan minimnya interaksi antara kedua kelompok ini.

Hal tersebut kemudian berkaitan dengan aspek segregasi sosial dan potensi konflik. Isolasi interaksi antara penghuni *gated community* dan masyarakat di luar komunitas tersebut memicu konflik sosial, yaitu penghuni *gated community* cenderung menganggap masyarakat luar sebagai

ancaman keamanan, sedangkan masyarakat luar melihat penghuni *gated community* sebagai kelompok yang apatis dan eksklusif. Di sisi lain, terdapat aspek dampak terhadap kebijakan tata kota. Wilayah yang tidak menjadi bagian dari pembangunan perumahan eksklusif berkembang menjadi kampung kota, yang semakin memperjelas ketimpangan spasial.

Ketimpangan pendidikan mencerminkan ketidakseimbangan akses dan kualitas layanan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang diperparah oleh kebijakan yang masih bersifat sentralistik. Kebijakan pendidikan yang bersifat sentralistik menimbulkan ketimpangan spasial yang signifikan atas kualitas dan akses pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, infrastruktur pendidikan lebih baik, dengan fasilitas lengkap dan tenaga pendidik yang berkualitas, serta akses terhadap teknologi dan sumber daya pendidikan. Sebaliknya, di banyak daerah pedesaan dan terpencil, sekolah kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang memadai, akses internet, dan buku ajar. Beberapa daerah juga kekurangan tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi standar, yang mengurangi kualitas pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 50% (lima puluh persen) sekolah di daerah terpencil di Indonesia menghadapi masalah infrastruktur yang tidak memadai.⁵ Banyak sekolah kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, peralatan pembelajaran, serta akses terhadap listrik dan air bersih.⁶

Penelitian oleh World Bank menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meningkatkan anggaran pendidikan secara signifikan, distribusinya tidak merata antardaerah. Daerah seperti Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, dan Bali mendapatkan lebih banyak dana per siswa dibandingkan dengan daerah-daerah di luar Jawa, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku yang mengalami defisit anggaran pendidikan yang cukup signifikan. Ini menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan, di mana daerah-daerah miskin dan terpencil kesulitan untuk mengakses sumber daya pendidikan yang memadai, termasuk infrastruktur yang layak, fasilitas pembelajaran, dan tenaga pendidik yang berkualitas.⁷

5 World Bank. 2017. *Peningkatan mutu pendidikan di daerah miskin dan terpencil Indonesia*. <https://www.worldbank.org/in/results/2017/12/22/improving-education-quality-in-indonesia-poor-rural-and-remote-areas>, pada 28 September 2024.

6 Auliya Umayna Andani. 2024. "Transportasi Umum di Pedesaan Hilang, Angka Putus Sekolah Naik". *Tirto.id*, <https://tirto.id/transportasi-umum-di-perdesaan-hilang-angka-putus-sekolah-naik-g4mm>, pada 28 September 2024.

7 World Bank, *Loc. Cit.*

B. Rekomendasi

Untuk mengatasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang konkret dan dapat diimplementasikan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur

Pemerintah harus memastikan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, termasuk ruang kelas yang memadai, fasilitas dasar seperti listrik dan air bersih, serta infrastruktur pendukung lainnya. Langkah ini harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan pendidikan guna memastikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa, terutama di daerah terpencil dan miskin.

2. Penguatan Program Pendidikan Inklusif bagi Perempuan dan Anak

Pemerintah perlu memperluas dan memperkuat program pendidikan yang inklusif untuk kelompok rentan terhadap ketimpangan, seperti perempuan dan anak dari kelompok marjinal. Program ini mencakup peningkatan akses beasiswa, dukungan sosial, dan kebijakan afirmatif yang memastikan mereka mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara.

3. Reformasi Kebijakan Pendidikan

Menuju Desentralisasi yang Lebih Efektif

Diperlukan desentralisasi kebijakan pendidikan yang lebih fleksibel agar pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih dalam pengelolaan pendidikan sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain itu, sistem monitoring dan akuntabilitas harus diperkuat untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan dan peningkatan kualitas pendidikan, terutama di wilayah terpencil. Dengan mengadopsi kebijakan ini, pemerintah dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata serta memastikan bahwa setiap anak memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas tanpa terkecuali.

III

KURIKULUM PEMBELAJARAN YANG BERKUALITAS

A. Deskripsi Masalah

- **Lemahnya Perspektif Interseksionalitas dalam Kurikulum Pendidikan**

Kurikulum pendidikan dengan perspektif kesetaraan gender, yang mengintegrasikan interseksionalitas dan *civic education*, berfokus pada pemberian pemahaman yang mendalam tentang peran gender dalam berbagai konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Konsep interseksionalitas mengakui bahwa pengalaman individu terhadap diskriminasi atau ketidaksetaraan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, seperti jenis kelamin, tetapi juga oleh faktor lain seperti ras, kelas sosial, orientasi seksual, disabilitas, dan lainnya.

Namun demikian, ada beberapa masalah yang sering dihadapi dalam penerapan kurikulum ini.⁸ *Pertama*, kurikulum yang masih terfokus pada pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum tanpa memasukkan perspektif kesetaraan gender dan interseksionalitas secara mendalam. *Kedua*, dalam praktik pendidikan, masih ada kecenderungan untuk memperkuat stereotip gender, misalnya membedakan peran laki-laki dan perempuan di bidang tertentu, yang pada akhirnya menghambat penerapan perspektif kesetaraan. *Ketiga*, kurangnya materi pembelajaran yang inklusif. *Keempat*,⁹ ketidaksiapan pengajar, yaitu masih banyak guru yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai interseksionalitas dan kesetaraan gender, sehingga kesulitan dalam mengintegrasikan isu-isu tersebut ke dalam pembelajaran.

8 The Future of Education and Skills Education 2030, Organization for Economic Co-operation and Development, 2019.

9 World Development Report, Learning to Realize Education's Promise. 2018.

- **Kebijakan Ujian Nasional Tidak Inklusif dan Tidak Relevan dengan Perkembangan Pendidikan**

Kebijakan mengenai Ujian Nasional (UN) masih memerlukan evaluasi mendalam untuk menciptakan sistem penilaian yang lebih adil dan sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan kebijakan perlu memperhatikan keragaman dan kesetaraan akses pendidikan, serta memberikan ruang bagi pengembangan potensi siswa secara lebih menyeluruh dan berbasis kompetensi. Seiring dengan itu, penting untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada ujian sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan pendidikan.

Salah satu masalah utama yang muncul adalah ketergantungan yang tinggi pada UN sebagai penentu kelulusan siswa. Padahal, ujian ini tidak mencerminkan seluruh proses pembelajaran siswa yang berkelanjutan. Fokus pada nilai UN sering kali membuat sekolah dan siswa lebih menitikberatkan pada persiapan ujian daripada pengembangan kompetensi secara menyeluruh. Hal ini menambah tekanan pada siswa dan mempersempit ruang untuk pembelajaran kreatif dan inovatif.

- **Kebijakan Gaji Guru Honorer yang Tidak Berkeadilan**

Guru honorer merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pendidikan Indonesia. Mereka sering kali mengisi kekosongan tenaga pengajar, terutama di daerah terpencil dan sekolah-sekolah yang kekurangan guru pegawai negeri sipil (PNS). Meskipun kontribusinya besar, realitas menunjukkan bahwa kesejahteraan guru honorer masih jauh dari layak. Gaji yang diterima seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, bahkan di bawah upah minimum regional (UMR).

Ketimpangan dalam sistem penggajian guru honorer di Indonesia masih tetap menjadi masalah struktural yang berpengaruh terhadap kebahagiaan guru honorer. Di Provinsi Sumatera Barat contohnya, tertundanya gaji guru honorer tahun 2023 merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah kabupaten. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Barlius, mengatakan bahwa anggaran yang dimiliki dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi tahun 2023 hanya mampu

membayar sekitar 1.185 guru honorer dengan total anggaran Rp11 miliar (Hendra, 2023).

Namun yang menjadi persoalan adalah guru honorer di Sumatera Barat melebihi akomodasi APBD. Sebanyak 1.268 guru lainnya menerima gaji melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 799 guru melalui dana komite sekolah, dan 128 guru melalui dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) daerah. Perbedaan sumber dana menyebabkan perbedaan besaran gaji yang diperoleh guru honorer, sehingga cenderung menimbulkan pertentangan di antara mereka. Berdasarkan analisis data, beberapa penyebab utama keterlambatan pembayaran gaji guru honorer di Sumatera Barat antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang tersedia dalam APBD Sumbar hanya mampu menutupi sebagian dari total jumlah guru honorer. Sementara itu, sumber pendanaan lain seperti BOS, Sekolah Komite, dan BKK mempunyai keterbatasan untuk mendanai peningkatan honor guru.

2. Disparitas Besaran Gaji

Guru honorer yang memperoleh pendapatan dari APBD memiliki potensi untuk menerima peningkatan honor sebesar Rp70.000 per jam, sementara honor untuk guru lainnya yang diberikan dalam bentuk Dana BOS, Komite Sekolah, dan BKK tidak menerima peningkatan semacam itu. Hal ini cenderung memberikan kesempatan bagi golongan guru berdampak terhadap stabilitas lingkungan sekolah.

3. Solusi yang Ditawarkan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menyarankan peningkatan anggaran dari Rp11 miliar menjadi Rp30 miliar agar dapat memastikan pemerataan gaji untuk seluruh guru honorer. Dengan tambahan anggaran tersebut, perbedaan gaji antara guru yang mendapat kehormatan dari APBD dan yang mendapat dari sumber lain bisa dibalik, sehingga tidak ada ketimpangan dalam jumlah gaji. (Hendra, 2023)

Permasalahan gaji guru juga dirasakan oleh guru di wilayah Kabupaten Karimun. Berdasarkan pernyataan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karimun Dwiandri, kendala utama dalam pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) adalah rendahnya realisasi pendapatan daerah. TPP ASN yang belum dibayarkan pada tahun 2024 mencapai Rp40 miliar, sedangkan estimasi TPP Tahun 2025 diperkirakan antara Rp80-100 miliar. Secara keseluruhan, pemerintah daerah harus mengalokasikan sekitar Rp120 miliar untuk memenuhi kewajiban pembayaran tunjangan dalam satu tahun anggaran.

Lebih lanjut, kebijakan pengurangan TPP sebesar 30-40% pada tahun 2025 menunjukkan adanya upaya rasionalisasi anggaran untuk menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Pada tahun sebelumnya, total alokasi TPP mencapai Rp190 miliar, tetapi karena target pendapatan daerah tidak tercapai, pembayaran tunjangan bagi ASN mengalami keterlambatan. (Bustomi S., 2025)

Rendahnya gaji, penundaan pembayaran gaji, dan pemecatan guru honorer ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan guru honorer, tetapi juga memengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang berkeadilan dan berkualitas, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

B. Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan:

1. Pengembangan materi pembelajaran harus mencakup berbagai perspektif sosial dan budaya yang berbeda. Buku teks dan sumber belajar harus menghindari stereotip gender dan memberikan representasi yang lebih inklusif. Misalnya, menampilkan tokoh-tokoh perempuan dari berbagai latar belakang sosial dan budaya.
2. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus memastikan bahwa para pengajar memiliki pemahaman yang memadai tentang kesetaraan gender dan interseksionalitas. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan reguler yang mengajarkan guru cara mengintegrasikan perspektif ini ke dalam pengajaran mereka, serta memperkenalkan-

- kan mereka pada teknik pengajaran yang mendukung kesetaraan.
3. Perlu evaluasi dan diversifikasi sistem penilaian UN serta pengurangan ketergantungan pada UN, yaitu ketergantungan yang tinggi pada UN sebagai satu-satunya penentu kelulusan perlu dikurangi. UN bisa diubah menjadi alat evaluasi yang lebih bersifat diagnostik untuk mendukung perbaikan pembelajaran, bukan sebagai penentu utama kelulusan siswa.
 4. Pemerintah perlu segera melakukan perbaikan dalam kebijakan penggajian untuk guru honorer, termasuk memastikan bahwa gaji yang diterima minimal setara dengan upah minimum regional (UMR). Ini untuk memastikan kesejahteraan mereka dan mengurangi kesenjangan sosial di kalangan tenaga pendidik.
 5. Pemerintah perlu memberikan kejelasan status pekerjaan bagi guru honorer dengan memberikan kontrak yang jelas dan menjamin keberlanjutan pekerjaan mereka. Hal ini akan mengurangi ketidakpastian dan membantu retensi guru yang berkualitas, khususnya di daerah-daerah terpencil.

IV

AKUNTABILITAS PENDIDIKAN

A. Deskripsi Masalah

- **Menciptakan Kebijakan Anggaran Pendidikan yang Responsif Gender**

Alokasi anggaran pendidikan di Indonesia seringkali tidak merata dan tidak akuntabel, sehingga berdampak pada kualitas pendidikan di berbagai daerah. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan 20% (dua puluh persen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan, tetapi penyaluran dan pemanfaatannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan, yaitu sebagai berikut:

1. Disparitas Alokasi Anggaran

Laporan Bank Dunia mengindikasikan bahwa alokasi anggaran per siswa di Indonesia tidak merata. Contohnya, Provinsi Jawa Barat menerima alokasi sebesar Rp29 triliun, yang jika dibagi per siswa menjadi Rp4,4 juta per tahun. Provinsi lain mungkin saja menerima alokasi yang berbeda, menunjukkan kesejajaran dalam pendistribusian anggaran pendidikan.

2. Kurangnya Akuntabilitas dan Transparansi

Meskipun alokasi dana pendidikan sebesar Rp600 triliun pada tahun 2024 sudah terwujud, penyaluran dana kerap dilakukan dengan tidak bertanggung jawab dan ketimpangan masih meluas. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan alokasi tidak selalu beriringan dengan kemajuan kualitas pendidikan, bila transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan alokasi tidak dipedulikan. Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW)

menyoroti ketidaktepatan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Data terkait anggaran tidak mudah diakses publik, yang menunjukkan bahwa Kemendikbudristek memandang Kementerian/Lembaga dan DPR sebagai pemangku kepentingan utama dalam publikasi anggaran, sedangkan masyarakat umum tidak dilibatkan. Namun, dalam laporan tahunan *Indonesia Business Coalition for Women Empowerment* (IBCWE), implementasi anggaran pendidikan yang responsif gender masih belum maksimal.¹⁰ Ketidakmerataan alokasi anggaran serta kurangnya kebijakan dan program khusus untuk menanggulangi hambatan gender.

Meskipun ada kebijakan umum tentang pendidikan untuk semua, anggaran pendidikan yang responsif gender masih sangat terbatas dalam mengatasi hambatan spesifik yang dihadapi oleh perempuan dan kelompok marginal lainnya. Misalnya, anak perempuan seringkali menghadapi hambatan sosial dan budaya yang mencegah mereka mengakses pendidikan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program seperti beasiswa untuk perempuan, dukungan untuk pencegahan pernikahan dini, atau fasilitas yang mendukung keberlanjutan pendidikan bagi perempuan di daerah-daerah dengan tingkat kekerasan berbasis gender tinggi, sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup dalam anggaran pendidikan.

- **Korupsi Dana Pendidikan**

Korupsi dalam sektor pendidikan merupakan masalah serius yang merugikan kualitas dan akses pendidikan. Korupsi ini mencakup penyalahgunaan dana pendidikan, pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan, praktik suap dalam penerimaan siswa atau guru, serta manipulasi anggaran untuk keuntungan pribadi.¹¹

10 Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE). 2022. *Panduan Pelaporan Kesetaraan Gender untuk Laporan Tahunan dan Keberlanjutan (Annual & Sustainability Report)*. IBCWE. https://ibcwe.id/wp-content/uploads/2023/12/Gender_Reporting_Toolkit_IBCWE_GRI_Final3.pdf

11 Prayogi Dwi Sulistyio. 2024. "Dunia Pendidikan Masih Rawan Korupsi". *Kompas.id*, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/04/30/dunia-pendidikan-masih-rawan-korupsi>, 30 November 2024.

Penyalahgunaan dana pendidikan mengarah pada pengurangan anggaran yang seharusnya digunakan untuk fasilitas pendidikan, pelatihan guru, dan pembelian materi ajar, sehingga menghambat peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, korupsi memperburuk ketimpangan pendidikan, di mana hanya mereka yang memiliki akses atau kekuatan yang dapat memanfaatkan sistem, sementara siswa dari keluarga miskin atau daerah terpencil dirugikan. Kurangnya pengawasan yang efektif dan akuntabilitas memperparah masalah ini, menyebabkan dampak jangka panjang pada integritas dan kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan.

B. Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan:

1. Mengalokasikan lebih banyak dana untuk program yang mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan, seperti beasiswa untuk perempuan, pendidikan bagi perempuan dengan disabilitas, dan program untuk mencegah perkawinan dini.
2. Mendorong keterlibatan kelompok perempuan dalam forum atau komite perencanaan anggaran pendidikan.
3. Menerapkan sistem yang lebih transparan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk proses tender pengadaan barang dan jasa yang dapat diakses oleh publik untuk meminimalisasi praktik korupsi.
4. Memperkuat lembaga pengawasan internal dan eksternal, termasuk pemberian kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lembaga terkait untuk memantau penggunaan dana pendidikan.
5. Menetapkan mekanisme penerimaan yang adil dan bebas dari praktik suap, baik untuk siswa baru maupun untuk guru, dengan menggunakan sistem seleksi berbasis merit yang terbuka dan transparan.

PARTISIPASI DAN KEBEBASAN AKADEMIK

A. Deskripsi Masalah

- **Partisipasi Orang Muda dalam Perumusan Kebijakan Kurikulum Pendidikan**

Peran generasi muda sebagai agen perubahan tidak dapat dipandang sebelah mata, terutama dalam konteks pendidikan. Kurikulum pendidikan sebagai jantung sistem pendidikan, seharusnya mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan tantangan yang dihadapi oleh generasi muda. Oleh karena itu, partisipasi aktif orang muda dalam proses perumusan kebijakan kurikulum menjadi sangat krusial. Dengan melibatkan orang muda secara langsung, kita tidak hanya memastikan bahwa kurikulum yang dihasilkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab mereka terhadap proses pendidikan nasional.

Partisipasi orang muda dalam perumusan kebijakan kurikulum dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembentukan forum diskusi, survei, atau kelompok fokus. Melalui beragam *platform* ini, orang muda dapat menyampaikan pendapat, ide, dan kritik mereka secara langsung kepada pembuat kebijakan. Selain itu, penting juga untuk memberikan ruang bagi orang muda untuk berpartisipasi dalam uji coba kurikulum baru. Dengan melibatkan mereka dalam tahap implementasi, kita dapat memperoleh umpan balik yang lebih akurat dan komprehensif mengenai efektivitas kurikulum tersebut.

Namun demikian, partisipasi orang muda dalam perumusan kebijakan kurikulum masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman mengenai proses pembuatan kebijakan pendidikan di kalangan orang

muda. Selain itu, seringkali terdapat kendala dalam hal akses informasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk terlibat secara efektif dalam proses tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan literasi politik dan kewargaan di kalangan generasi muda, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung partisipasi mereka.

Dengan melibatkan orang muda secara aktif dalam perumusan kebijakan kurikulum, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Kurikulum yang dihasilkan akan lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja, mendorong pengembangan keterampilan abad ke-21, serta membekali generasi muda dengan pengetahuan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global. Selain itu, partisipasi orang muda juga dapat memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan di Indonesia.

- **Kurangnya Representasi Suara Kelompok Minoritas dan Rentan dalam Perumusan Kebijakan Kurikulum**

Salah satu tantangan terbesar dalam melibatkan orang muda dalam perumusan kebijakan kurikulum adalah kurangnya representasi suara dari kelompok minoritas dan rentan. Seringkali, suara dari kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas, kelompok keberagaman gender, atau mereka yang berasal dari daerah terpencil atau kondisi sosial ekonomi yang kurang beruntung, tidak terdengar dan tidak terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan kurikulum yang dihasilkan cenderung homogen dan tidak mengakomodasi keberagaman yang ada di masyarakat, serta memperkuat ketidaksetaraan yang sudah ada.

B. Rekomendasi

Untuk mengatasi kurangnya representasi suara minoritas dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam perumusan kebijakan kurikulum pendidikan, perlu dilakukan langkah-langkah komprehensif, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya mekanisme partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan, seperti pembentukan forum diskusi terbuka yang melibatkan berbagai kelompok minoritas, organisasi pemuda, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Penting untuk memberikan pelatihan dan edukasi kepada pemuda mengenai proses pembuatan kebijakan serta hak-hak mereka dalam memberikan masukan.
3. Pemerintah perlu mengembangkan instrumen pengumpulan data yang lebih baik untuk mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi kelompok minoritas dan pemuda.
4. Perlu adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan kurikulum untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut relevan dan responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan generasi muda. Dengan demikian, suara minoritas dapat terakomodasi secara lebih baik dan kebijakan kurikulum dapat lebih relevan dengan kebutuhan dan aspirasi seluruh peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliya Umayna Andani. 2024. "Transportasi Umum di Perdesaan Hilang, Angka Putus Sekolah Naik". *Tirto.id*, <https://tirto.id/transportasi-umum-di-perdesaan-hilang-angka-putus-sekolah-naik-g4mm>, pada 28 September 2024.
- Fasli Jalal, "Tantangan Pendidikan Indonesia", *kompas.id*, 2 Mei 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/05/01/tantangan-pendidikan-indonesia>, diakses pada 28 November 2024.
- Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE). 2022. *Panduan Pelaporan Kesetaraan Gender untuk Laporan Tahunan dan Keberlanjutan (Annual & Sustainability Report)*. IBCWE. https://ibcwe.id/wp-content/uploads/2023/12/Gender_Reporting_Toolkit_IBCWE_GRI_Final3.pdf
- Indonesia Corruption Watch. (2024, Mei 3). "Refleksi Hari Pendidikan Nasional: Korupsi sektor pendidikan masih tinggi". *Antikorupsi.org*, 3 Mei 2024, <https://antikorupsi.org/id/refleksi-hari-pendidikan-nasional-korupsi-sektor-pendidikan-masih-tinggi>
- Kusumaningsih, D. I., Muslim, F., & Kusumaningrum, D. D. (2023). "Mengatasi ketimpangan pendidikan di daerah tertinggal". *The Conversation*. <https://www.tempo.co/politik/ketimpangan-pendidikan-di-daerah-3t-819928>
- Prayogi Dwi Sulisty. 2024. "Dunia Pendidikan Masih Rawan Korupsi". *Kompas.id*, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/04/30/dunia-pendidikan-masih-rawan-korupsi>, 30 November 2024.
- The Future of Education and Skills Education 2030, Organization for Economic Co-operation and Development, 2019.
- UNICEF, *Gender Equality in Education: Advancing girl's education and gender equality in the classroom*, UNICEF 2019, hlm. 5 link : <https://www.unicef.org/media/122451/file/Global-annual-results-report-2021-gender.pdf>
- World Bank. 2017. *Peningkatan mutu pendidikan di daerah miskin dan terpencil Indonesia*. <https://www.worldbank.org/in/results/2017/12/22/improving-education-quality-in-indonesia-poor-rural-and-remote-areas>, pada 28 September 2024.
- World Development Report, Learning to Realize Education's Promise. 2018.

Tentang PSHK

PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA atau yang biasa disebut PSHK, didirikan dengan visi: “Pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial” atau “*towards socially responsible lawmaking*”.

Berdiri sejak 1998, PSHK merupakan lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum, khususnya terfokus pada legislasi dan peradilan. Pada bidang legislasi, PSHK melakukan tiga kegiatan utama, yakni pemantauan legislasi, penilaian kinerja legislasi, dan perancangan peraturan perundang-undangan. Di bidang peradilan, PSHK secara konsisten terlibat dalam agenda reformasi di Mahkamah Agung RI. Selain itu, PSHK juga turut merawat dan memperluas kebebasan sipil dengan mendorong peluasan ruang gerak masyarakat sipil melalui peluasan jejaring dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat sipil di level lokal dan menysar ke kelompok orang muda, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan.

Sejalan dengan kegiatan penelitian, PSHK secara terus-menerus mengembangkan pendekatan inovatif dalam upaya reformasi hukum di Indonesia, seperti mendirikan portal informasi hukum terlengkap Hukumonline.com, mengelola Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev, dan terlibat dalam Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Tentang Program PRINSIP

PSHK memiliki perhatian khusus terhadap upaya merawat dan memperluas kebebasan sipil dengan mendorong peluasan ruang gerak masyarakat sipil. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan bergabung dan berkolaborasi bersama Koalisi Kebebasan Berserikat. PSHK merupakan bagian inti dari Koalisi Kebebasan Berserikat bersama ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Imparsial, LBH Jakarta, dan YAPPIKA, berkolaborasi dengan sepuluh komunitas orang muda dalam Program PRINSIP Indonesia: Memperkuat Perlindungan Ruang Sipil & Peran Masyarakat Sipil dalam Kepemimpinan Indonesia Baru.

Program PRINSIP bertujuan untuk berkontribusi dalam memperkuat masyarakat sipil, serta mendorong ruang gerak masyarakat sipil (*civic space*) yang aman dan berkembang bagi aktivisme kelompok masyarakat sipil, terutama kelompok orang muda, khususnya dalam menyambut periode kepemimpinan Indonesia baru pasca-Pemilu 2024.

Komunitas yang mengikuti Program PRINSIP adalah Blok Politik Pelajar, Lab Demokrasi, Social Justice Indonesia, Indonesia Education Watch, Rumah Tunanetra Indonesia, Lingkar Studi Feminis, Pojok Literasi Bogor, Yayasan Rumah Jahe, Bekasi Ambil Peran, dan Pemoeda. Sepuluh komunitas tersebut terpilih mengikuti Program PRINSIP setelah melalui seleksi terbuka selama sebulan dan telah memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu pengurus komunitas terdiri dari orang muda, mengutamakan representasi perempuan dan kelompok rentan, memiliki tujuan untuk memberikan dampak pada publik, dan independen.

Kegiatan Program PRINSIP Indonesia



PSHK menyelenggarakan *Town Hall Meeting I* pada 26 April 2024 dan *Town Hall Meeting II* pada 17 Mei 2024 yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh 10 komunitas yang terpilih mengikuti Program PRINSIP Indonesia.



PSHK menyelenggarakan *capacity building* bagi komunitas yang tergabung dalam Program PRINSIP Indonesia pada 13-14 Juni 2024 di Jakarta. Materi yang diangkat dalam kegiatan ini adalah soal penyempitan ruang gerak masyarakat sipil, resiliensi organisasi masyarakat sipil, pengarusutamaan gender dan kelompok rentan, serta keamanan digital.



PSHK menyelenggarakan GembiraFest 2024 (Festival Generasi Muda Berani Bersuara) pada 17 Agustus 2024 di Creative Hall, M Bloc Space, Jakarta Selatan. PSHK berkolaborasi dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil dan komunitas orang muda yang tergabung dalam Program PRINSIP Indonesia dalam menyelenggarakan GembiraFest 2024.



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Puri Imperium Office Plaza UG 11-12, Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta 12980
Phone: (+62 21) 8370 1809 • Twitter: @PSHKIndonesia • Instagram: @PSHKIndonesia
Facebook: pshkindonesia • www.pshk.or.id